BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah *Self Assessment System*, maka wajib pajak harus aktif dalam pembayaran pajaknya. Walaupun sudah ada sanksi pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut **Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004),** Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Selain itu menurut **Erard dan Feinstein** yang di kutip oleh **Chaizi Nasucha** dan di kemukakan kembali oleh **Siti Kurnia (2006:111)** pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

> "Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh **Norman D. Nowak** sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi **(Devano, 2006:110)** sebagai berikut :

a.”Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007**, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Didalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa :

> "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak".

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha** yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:139), menyatakan bahwa:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.1.2 Pengertian Pengetahuan Pajak

Kepatuhan wajib pajak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang benar. Menurut **Loo, Mckerchar dan Hansford (2009)** menyatakan bahwa :

> *"Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability".*

Selain itu menurut **Viswanathan** (dalam **Roshidi, Mustafa & Asri, 2007**) menyatakan bahwa :

"Tax knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply".

Sedangkan menurut **Andriani (2000:25)**, menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Selain itu, menurut **Veronica Carolina (2009:7)**, menyatakan bahwa :

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut **Nur Hidayati (2008)**, indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai system perpajakan.

2.1.3 Pengertian Sanksi Pajak

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban

yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut **Mardiasmo (2009:57)** menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanki pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.3.1 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut **Mardiasmo (2003:40)** sebagai berikut :

> "Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan".

Menurut **Siti Resmi (2003:62)** mengungkapkan bahwa pengertian sanksi administrasi yaitu sebagai berikut :

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksu dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dalam hal ini kepada kantor pajak, pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198)** sebagai berikut :

> Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu denda, bunga, dan kenaikan :
> 1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
> 2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
> 3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan pengertian diatas maka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

2. Tarif Sanksi Administrasi

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak

menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak.

Sanksi Administrasi berupa Denda

a. Pasal 7

 Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 untuk terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 Ayat 3

 Besarnya denda 2 kali pajak yang kurang bayar, karena membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 Ayat 4

 Besarnya denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

d. Pasal 44 B Ayat 2

 Besarnya denda 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

Sanksi Administrasi berupa Bunga

a. Pasal 8 Ayat 2

 Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 Ayat 2a

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran dampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13Ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 Ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

f. Pasal 15 Ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 Ayat 1

Besarnya 2% sebulan sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 Ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 Ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

Sanksi administrasi berupa Kenaikan

a. Pasal 8 Ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang bayar. Wajib Pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 Ayat 3

1. Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
2. Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan.
3. Besarnya 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang bayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN

atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompenmsasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

c. Pasal 15 Ayat 2

besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Diketemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKPKBT).

d. Pasal 17C Ayat 5

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

2.1.3.2 Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut **Mardiasmo (2009:60)**, sanksi pidana dapat terjadi karena adanya unsur seperti :

1. Karena Alpa
 a. Tidak menyampaikan SPT.
 b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.
2. Dengan Sengaja
 a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
 b. Tidak Menyampaikan SPT.
 c. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.
 d. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2.1.3.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Pajak menurut **Yadnyana (2009)** adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan system *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak memang sangat dibutuhkan dalam diri wajib pajak itu sendiri agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga pada pengetahuan pajaknya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi atau baik, maka akan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan pajak, wajib pajak dapat

memahami apa itu pajak, fungsi dari pajak itu sendiri, jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi.

Dalam pelaksanaan *self assessment system* ternyata tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pada prakteknya sering kali muncul permasalahan, diantaranya adalah kecurangan, kelalaian serta perlawanan-perlawanan dari Wajib Pajak itu sendiri. Rimsky K. Judisseno (2004;8) mengemukakan dua jenis perlawanan yang dilakukan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. "Perlawanan pasif merupakan produk dari ketidaktahuan dari masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar sudah melakukan perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Dalam perlawanan pasif tidak terlihat adanya unsur kesengajaan dari masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak, bahkan menghambatnya. Mereka tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.
2. Perlawanan aktif adalah suatu bentuk perlawanan beresiko tinggi karena dalam perlawanan ini jelas-jelas Wajib Pajak menghindar dari kewajiban perpajakannya bahkan melalaikan serta bermain di dalamnya".

Untuk menghindari adanya kelalaian, kecurangan dan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut maka ada sanksi pajak. Diwujudkan dalam pengenaan sanksi perpajakan, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Adapun pengertian sanksi perpajakan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut :

> "Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunnga, denda,dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".

Pengenaan sanksi perpajakan pada wajib pajak, karena adanya indikasi wajib pajak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dengan mengurangi, menghapus, dan memanipulasi utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak (Gardina dan Haryanto;2006).

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.

Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006; Kirchler et al, 2008). Oleh karena itu, penting untuk

memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Selain itu, Taman & Hyun (2003, dalam Marziana et al, 2009), menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan pajak, pada hakikatnya lebih mudah dimulai dengan anak-anak usia muda karena pada umumnya perubahan mental dari wajib pajak yang lebih tua agak sulit akibat situasi dan kondisi masa lalu. Untuk itu sebaiknya masalah perpajakan sudah diajarkan di sekolah dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan terutama yang menyangkut mengenai perlu adanya pajak, untuk apa uang pajak tersebut digunakan, pentingnya pajak sebagai sumber keuangan Negara, dan sosialisasi bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan sehingga mereka dapat membantu keluarga mereka pada saat saat diperlukan (Marihot;2010). Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

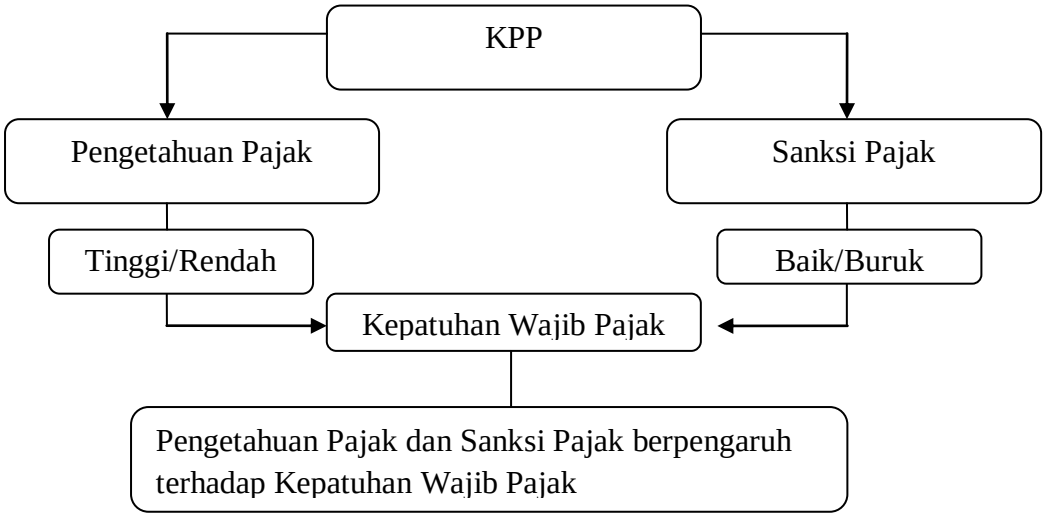
Walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan. Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya. Tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh (Mohammad Zain, 2007;35).

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

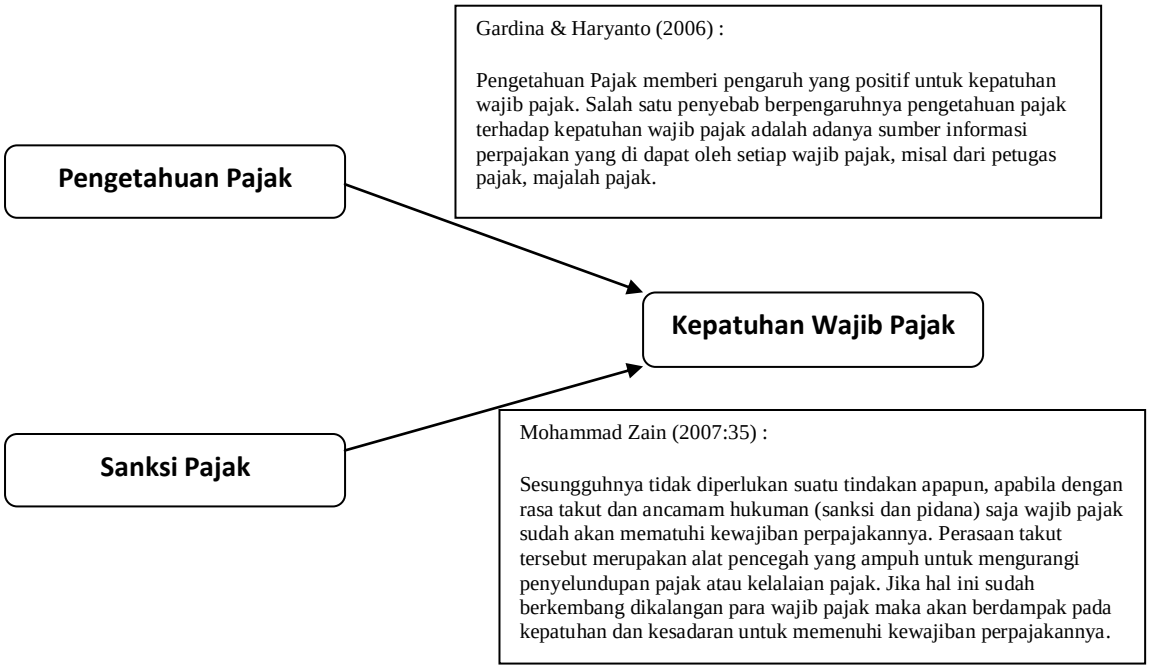
sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yaitu :

> ”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.



Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Banu Witono. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208	Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Supriyati dan Nur Hidayati. Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol 7 No 1, Mei 2008, hal 41-50	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ni Kadek Christina & Putu Kepramareni. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 2 No 2, Agustus 2012, Hal 137-155.	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
4	Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus	**S**anksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

	Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 1 No 1, 2012, Hal 1-8.	Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas	pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

2.3 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2008:96)**, pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.
3. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.